

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, perhitungan, dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah penulis melakukan penelitian, metode terdahulu yang digunakan oleh masyarakat dalam dalam penentuan arah kiblat tempat pemakaman umum di kecamatan Pagelaran dari enam TPU yang dijadikan sample ada dua TPU yang menggunakan metode dengan alat bantu berupa Kompas yaitu TPU Harapankarya dan TPU Bulagor. Sementara empat lainnya menggunakan metode perkiran berupa melihat terbenamnya Matahari di Barat seperti TPU Ciupas dan TPU Surakarta, sedangkan dua lainnya seperti TPU Montor dan TPU Sumurwaru dalam penentuan arah kiblat berupa mengikuti kuburan lama atau yang sudah ada sebelumnya. Dalam penentuan arah kiblat TPU di kecamatan Pagelaran biasanya dilakukan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat.
2. Tingkat akurasi arah kiblat tempat pemakaman umum di kecamatan Pagelaran setelah dilakukan pengoreksian ulang menggunakan metode segitiga siku-siku dari bayangan Matahari memiliki nilai yang variatif, semua tempat pemakaman umum yang diteliti tidak ada yang masuk katagori akurat. Dari enam tempat pemakaman umum

empat TPU yang diteliti masuk katagori kurang akurat yaitu TPU Harapankarya dengan sudut kemelencengan $11^{\circ}41'21,73''$ dan TPU Bulagor dengan sudut kemelencengan $17^{\circ}39'0,45''$. Sementara arah kiblat TPU yang dinilai tidak akurat terdapat pada TPU Sumurwaru dengan nilai kemelencengan $20^{\circ}24'35,58''$, TPU Montor dengan nilai kemelencengan $23^{\circ}3'4,68''$, TPU Surakarta dengan nilai kemelencengan $33^{\circ}12'23,65''$, dan TPU Ciupas dengan nilai kemelencengan $41^{\circ}49'12,61''$. Dari hasil pengukuran arah kiblat tempat pemakaman umum di atas menunjukkan bahwa arah kiblatnya melenceng terlalu jauh sehingga tidak sampai menghadap ke *jihatul ka'bah* apalagi *a'inul ka'bah*.

3. Pemerintah Indonesia, melalui Kemenag meskipun telah memiliki kebijakan komprehensif mengenai penentuan arah kiblat yang mencakup pelayanan pengukuran, sertifikasi dan lain sebagainya, fokus utamanya cenderung pada masjid, sementara TPU di kecamatan pagelaran, khususnya, masih minim perhatian. Kondisi ini terlihat dari tidak adanya upaya penentuan ulang arah kiblat menggunakan metode yang akurat atau panduan dari Tim Badan Hisab Rukyat Rebublik Indonesia sejak TPU tersebut didirikan. Padahal akurasi arah kiblat di pemakaman sangat krusial untuk memastikan jenazah

menghadap sesuai syariat Islam dan sebagai bentuk penghormatan terakhir yang benar.

B. Saran-saran

Saran penulis untuk para yaitu :

1. Kepada KUA Kecamatan atau Kementrian Agama Kabupaten/Kota agar dapat memberikan sosialisasi ataupun pelatihan terhadap masyarakat di wilayahnya mengenai petingnya arah kiblat dan dalam hal penentuan arah kiblat TPU dengan metode falakiyah yang akurat, bukan hanya dalam ibadah shalat saja. Namun juga dalam hal pemakaman jenazah. Dan diharapkan juga ada upaya peninjauan kembali arah kiblat TPU yang lainnya.
2. Dihapakan Kepada penanggung jawab tempat pemakaman umum tingkat pemerintah desa atau tokoh Agama maupaun tokoh masyarakat setempat agar lebih memperhatikan dalam perkara arah kiblat TPU, terutama ketika hendak mendirikan atau melakukan pengecekan ulang arah kiblat apakah arah kiblatnya sudah akurat atau belum.
3. Menyadari akan ketidaksempurnaan penelitian ini, penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran yang konstruktif. Besar harapan agar penelitian ini dapat menjadi pelajaran berharga dan sumber rujukan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

